

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Sub bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dirujuk oleh penulis terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini, diantaranya:

2.1.1 Analisis Penerapan PSAK NO. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya

Penelitian tersebut dilakukan oleh (Muflihah & Wahid, 2019) tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan PSAK No. 109 tentang zakat dan sistem akuntansi pada LAZIS di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan yaitu berupa data kualitatif di mana data yang diambil berasal dari salah satu lembaga zakat yang berada di Kota Tasikmalaya. Adapun informasi yang didapat diantaranya mengenai zakat, infak, dan shadaqah serta informasi lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu lembaga amil zakat yang berada di kota Tasikmalaya dalam penusunan laporannya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah dan tidak membuat jurnal, kemudian pada lembaga tersebut juga belum melakukan penyusutan aktifa tetap, dan

penyaluran dana di lembaga amil zakat di Kota Tasikmalaya diakui sebagai dana zakat.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni peneliti dahulu dan peneliti saat ini sama-sama meneliti tentang kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang sistem akuntansi pada BAZNAS. Sedangkan, perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu dalam peneliti terdahulu mengevaluasi penerapan PSAK No. 109 terhadap BAZNAS di Kota Tasikmalaya, namun pada peneliti saat ini ingin mengevaluasi penerapan sistem akuntansi PSAK 109 di Kota Sidoarjo dengan melibatkan LAZ Nurul Hayat, LAZ Dompot Amanah Umat, dan BAZNAS Sidoarjo

2.1.2 Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)

Penelitian tersebut dilakukan oleh (Saputro, Askandar, & Afifudin, 2018). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan zakat institusi studi kasus LAZIS Sabilillah Malang. Sumber informasi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada LAZIS Sabilillah Malang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Sabilillah yang berada di Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai dikarenakan:

1. Proses akuntansi pada LAZIS Sabilillah di Kota Malang dikatakan sesuai dengan akuntansi secara umum. Akan tetapi pengukuran dan pengakuan dana Zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Dikatakan belum sesuai sepenuhnya karena LAZIS Sabilillah tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas zakat sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana zakat;
2. Pengakuan dan pengukuran dana ZIS pada LAZIS Sabilillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Dikatakan belum sesuai sepenuhnya karena LAZIS Sabilillah tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas infak/sedekah sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana infak/sedekah. Selain itu, pengungkapan juga belum sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak membuat catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan pada kegiatan proses akuntansinya;
3. Penyajian LAZIS Sabilillah di Kota Malang dikatakan sesuai dengan PSAK No. 109;

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni peneliti dahulu dan peneliti saat ini sama-sama meneliti tentang kesesuaian penerapan akuntansi PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat. Sedangkan, perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu dalam peneliti terdahulu mengevaluasi penerapan PSAK 109 terhadap LAZIS Sabilillah Malang, namun pada peneliti saat ini ingin mengevaluasi penerapan sistem

akuntansi PSAK 109 di Kota Sidoarjo dengan melibatkan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Sidoarjo.

2.1.3 Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah: PSAK 101 And PSAK 109)

Penelitian tersebut dilakukan oleh (Nugraha, Wardayati, & Sayekti, 2018). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengvaluasi penerapan terhadap akuntansi zakat PSAK No. 101 dan PSAK No. 109 pada Yayasan Penggemar Sosial Al Falah. Sumber informasi yang diperoleh Yayasan Penggemar Sosial Al Falah (YDSF) Jember dan laporan keuangan yang diizinkan oleh Yayasan YDSF Jember dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode diskriptif analitis sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan subjek penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:

- 1 . Proses penerapan akuntansi zakat di LAZ YDSF Jember sudah sesuai dengan pedoman PSAK No. 109 meliputi penyajian, pengukuran, dan pengungkapan.
- 2 . Penyusun dan penyajian laporan keuangan pada LAZ YDSF Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, perubahan aset manajemen, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni sama-sama meneliti tentang kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat. Sedangkan, perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu informan yang digali oleh peneliti terdahulu yaitu dari LAZ di Jember dan membahas tentang PSAK No. 101. Namun pada peneliti saat ini melibatkan melibatkan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (Dompot Amanah Umat dan Nurul Hayat) yang ada di Kota Sidoarjo.

2.1.4 The Principle of Zakat, Infak, And Shodaqah Accounting Based SFAS 109

Penelitian tersebut dilakukan oleh (Habib, 2016). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat, infak, dan shodaqah yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan pemerintah sudah dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan oleh lembaga pengelola zakat seperti BAZIS. Sumber informasi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan/*literature review* dan penekanan dilakukan pada data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa masih banyak BAZIS di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan masih menggunakan metode nilai dasar tunai (*cash basis*). Pada metode *cash basis* ini hanya melaporkan pengeluaran dan pemasukan dana zakat, infak, shadaqah dan tidak sesuai dengan standar laporan keuangan berbasis PSAK No. 109. Adapun faktor penghambat adanya pembenahan terjadi karena manajemen BAZIS yang belum semaksimal mungkin untuk bekerja.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas tentang penerapan PSAK 109 lembaga pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menggunakan metode kepustakaan dan membahas tentang keseluruhan dari BAZIS yang ada di Indonesia, sedangkan peneliti saat ini hanya fokus terhadap lembaga pengelolaan zakat yang ada di kabupaten Sidoarjo dan menggunakan metode kualitatif.

2.1.5 Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 109 and Its Implementation in Several Zakat Management Organizations in Malang, East Java

Penelitian tersebut dilakukan oleh (Hasibuan, 2016). Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsistensi dan kesesuaian penerapan PSAK No. 109 pada beberapa organisasi pengelola zakat yang berada di Kota Malang. Sumber informasi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah beberapa organisasi pengelola zakat yang berada di Kota Malang tidak melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh organisasi pengelola zakat yang berada di Kota Malang hanya dalam bentuk laporan laba-rugi dan penyaluran dana, sedangkan untuk laporan lainnya seperti laporan posisi keuangan, perubahan aset, arus kas, perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan tidak disertakan untuk dilaporkan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama melakukan penelitian penerapan PSAK No. 109 kepada lembaga pengelola zakat. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu mengambil informasi dari organisasi pengelola zakat daerah kota Malang seperti YDPS Abu Dzar Al-Ghifari, YBM AL-Umm *Mosque*, Baitul maal Hidayatullah (BMH), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), LAZ Nurul Hayat, dan Yayasan Bina Mujtama (YBM), sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian kepada organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (Dompet Amanah Umat dan Nurul Hayat).

Tabel 2.1

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

	Analisis Penerapan PSAK NO. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)	Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah: PSAK 101 And PSAK 109)	The Principle of Zakat, Infak, And Shodaqah Accounting Based SFAS 109	Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 109 and Its Implementation in Several Zakat Management Organizations in Malang, East Java	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Perspektif PSAK 109 (Studi Kasus pada LAZ Nurul Hayat, LAZ Dompot Amanah Umat, dan BAZNAS Sidoarjo)
Peneliti	Rini Muflihaha, Nisa Noor Wahid, 2019	Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar, Afifudin, 2018	Setyawardhana Nugraha, Siti Maria Wardayati, Yosefa Sayekti, 2018	Anang Ariful Habib, 2016	Henny Triyana Hasibuan, 2018	Ita Lailatul Wakhidah, 2021
Informan	lembaga amil zakat di kota Tasikmalaya	LAZIS Sabilillah Malang	Yayasan Penggemar Sosial Al Falah (YDSF) Jember dan laporan keuangan yang diizinkan oleh Yayasan YDSF Jember	artikel, penelitian terdahulu, buku, informasi dari internet, dan lain-lain	OPS di kota Malang seperti YDPS Abu Dzar Al-Ghifari, YBM Al-Umm Mosque, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), LAZ Nurul Hayat, and YBM (Yayasan Bina Mujtama)	LAZ Nurul Hayat, LAZ Dompot Amanah Umat, dan BAZNAS Sidoarjo
Metode	kualitatif	kualitatif	Kualitatif	kepustakaan/ <i>literature review</i>	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infak dan shadaqoh pada LAZ di kota Tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK no 109.	Pengakuan dan pengukuran zakat, infak zakat LAZIS Sabilillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 109, konsep penyajian LAZIS Sabilillah Malang sudah sesuai dengan konsep penyajian dalam PSAK 109.	Proses penerapan akuntansi zakat di LAZ YDSF Jember sudah sesuai dengan pedoman PSAK 109 untuk lembaga zakat. Pembuatan dan pelaporan keuangan oleh LAZ YDSF Jember sudah lengkap dan sesuai dengan PSAK 101.	Sebagian besar BAZIS memperlihatkan penyusunan laporan keuangan masih menggunakan metode nilai dasar tunai (<i>cash basis</i>) hanya melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana ZIS saja, sehingga tidak sesuai dengan PSAK 109	Beberapa OPZ di malang tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan OPZ dilaporkan hanya dalam bentuk laporan laba rugi dan penyaluran dana, tidak ada laporan seperti neraca, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.	-

Sumber: (Muflihah & Wahid, 2019)(Saputro, Askandar, & Afifudin, 2018)(Nugraha, Wardayati, & Sayekti, 2018)(Habib, 2016)(Hasibuan, 2016)

2.2 **Kajian Teoritis**

Pada landasan teoritis ini membahas teori-teori yang mendukung dan mendasari penelitian. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS dan LAZ yang ada di Kabupaten Sidoarjo terhadap penerapan PSAK No. 109.

2.2.1 **Akuntansi**

Akuntansi telah dikenal secara umum dan merupakan sebuah keahlian yang sangat diperlukan dalam suatu entitas. Akuntansi merupakan sistem informasi yang disusun sebuah organisasi untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kinerja dan kondisi keuangan, serta mampu mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan dari pihak eksternal dan internal organisasi. (Santoso, 2013) Akuntansi mempunyai 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu identifikasi, pengakuan, dan pengungkapan/mengkomunikasikan peristiwa ekonomi yang ada pada sebuah organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Akuntansi dibedakan menjadi 2 (dua) jika melihat pengguna informasi akuntansi, yaitu: (Pontoh, 2013)

1. Akuntansi Keuangan, merupakan informasi akuntansi secara umum yang disediakan bidang akuntansi dan dapat dipakai oleh pihak luar atau pengambil keputusan yang diluar organisasi seperti pemegang saham, kreditur, pemasok, dan pihak lain yang berkaitan. Adapun informasi akuntansi yang dihasilkan berdasarkan *Generally Accepted Accounting*

Principles (GAAP) atau Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

2. Akuntansi manajemen, pada akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk membantu pihak internal atau manajemen seperti manajer, karyawan administrasi, sales, eksekutif, atau supervisor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dalam perusahaan dan menyangkut masa perusahaan. Proses akuntansi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan penilaian kinerja. Fungsi dari akuntansi manajemen yaitu sebagai penyaji informasi dan data dalam suatu usaha atau organisasi, sebagai sarana untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja, sebagai pengendali pemakaian sumber daya keuangan yang ada dalam suatu kegiatan secara efektif dan efisien, dan sebagai pendukung tercapainya tujuan sebuah organisasi.

2.2.2 **Zakat**

Definisi zakat menurut bahasa (*lughoh*) berasal dari kata “*zakka, yuzakki, tazkiyatun, zakaatan*” yang berarti *thoharoh* (mensucikan dan membersihkan), *namaa'* (tumbuh/berkembang). Zakat menurut istilah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*).

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan

zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat: 103 yang berbunyi,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103).

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa pada sebagian harta yang dimiliki ada harta milik orang lain yang harus dikeluarkan, agar harta yang diterima menjadi harta yang bersih dan berkah. Akan tetapi, tidak semua harta dikewajiban untuk zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

- a) Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
- b) Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- c) Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
- d) Harta tersebut mencapai *nishab* sesuai jenis hartanya;
- e) Harta tersebut melewati haul; dan
- f) Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Adapun bagi penerima zakat dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60:

الرِّقَابِ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah ayat 60)

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat 8 *asnaf* atau delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut (Restianti, 2020):

1. Fakir, mereka tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kehidupan pokok atau kehidupan sehari-hari dengan baik;
2. Miskin, mereka yang mempunyai harta yang sedikit namun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan makan, minum, dan tidak lebih dari itu;
3. Amil, mereka yang mengurus zakat mulai dari mengumulkan zakat hingga mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang membutuhkan;
4. Mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam , tujuannya agar mereka semakin meyakini dengan Islam sebagai agamanya, Allah SWT sebagai tuhan, dan Muhammad SAW sebagai rasul-Nya;

5. Riqab atau memerdekakan budak berhak menerima zakat karena zakat untuk menebus atau membayar para budak agar dimerdekakan;
6. Gharimin, orang yang memiliki hutang, namun bukan orang yang memiliki hutang karena melanggar perintah Allah SWT seperti memiliki hutang karena judi;
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah SWT, misalnya dakwah, kesehatan, pendidikan, jihad, dan sebagainya; dan
8. Ibnu Sabil, mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh atau disebut juga musafir.

2.2.3 PSAK NO. 109

Standar akuntansi tentang zakat diatur dalam PSAK No. 109 yang dikeluarkan atau disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 10 April 2010. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109.

PSAK No. 109 merujuk pada beberapa fatwa MUI yaitu fatwa 8-15 pada tahun 2011 tentang amil zakat, hukum zakat atas harta haram, penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, dan penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat. Selain itu pada PSAK 109 berisi tentang (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2016):

a) Pengakuan Dan Pengukuran (PSAK 109)

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. jika diterima dalam bentuk kas maka besarnya sejumlah yang diterima namun bila dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar yang ditentukan dengan harga pasar atau dengan menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai SAK yang relevan;
2. Jika muzzaqi menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil;
3. Penurunan nilai aset zakat, jika bukan karena kelalaian amil maka menjadi pengurang dana zakat. akan tetapi jika karena kelalaian amil maka menjadi kerugian dan pengurang dana amil;
4. Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok *mustahik* termasuk jika

disalurkan kepada Amil, sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal, 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas;

5. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya;
6. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil;
7. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada *mustahik* nonamil hanya bila telah diterima oleh *mustahi* nonamil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya;
8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (*asset* kelolaan) diakui sebagai: 1. Aset tetap diserahkan untuk dikelola pihak lain dan tidak dikendalikan oleh amil maka penyaluran zakat seluruhnya atau pengruang dana zakat; 2. Penyaluran secara bertahap sebesar penyusutan apabila aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil dan pihak lain yang dikendalikan amil;
9. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: 1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil; 2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahiq* nonamil, seperti

persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

b) Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

c) Pengungkapan

Amil mengungkapkan beberapa hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil; Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahik* nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; dan Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahik*.

2.2.4 BAZNAS dan LAZ

Lembaga pengelola zakat di Indonesia mulai berkembang, organisasi pengelola zakat dapat dikatakan sebagai pengganti peran otoritatif pemerintahan dalam mengelola zakat. Adapun lembaga pengelola zakat yang dikelola oleh pemerintah yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan lembaga yang dikelola masyarakat seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk pemerintah yang berfungsi untuk mengumpulkan serta

mendistribusikan dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) ditingkat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (baznas.go.id/)

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.


Tujuan adanya BAZNAS yaitu sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern, Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal, Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial, Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera, Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.

Sedangkan, LAZ atau Lembaga Amil Zakat merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Tujuan dari LAZ tidak jauh berbeda dengan BAZNAS. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur

tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran kolaborasi:



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN KOLABORASI

Kerangka Pemikiran saat ini:



Gambar 2.2

KERANGKA PEMIKIRAN SAAT INI

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi zakat perspektif PSAK 109 pada LAZ Nurul Hayat, LAZ Dompot Amanah Umat, dan BAZNAS Sidoarjo agar dapat mengetahui bahwa pada lembaga tersebut sudah melakukan penerapan sesuai akuntansi zakat PSAK 109.